



P U T U S A N
Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Muafah Binti Sudarto Harun (Alm)
Tempat lahir : Tegal;
Umur/tanggal lahir : 44/23 Februari 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nusa Indah RT 001 RW 005, Kelurahan Kabunan, Kecamatan Dukuwaru, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah atau Griya Palem Asri Nomor 09 Desa Tonjong, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 25 Mei 2021 tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Pwr tanggal 25 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA :
PDM – 36/Prejo/Eoh.2/05/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum 19 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Turut serta melakukan Penipuan Secara Berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama Paijan Surasto ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRI atas nama Suratmi ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 setor uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank Jateng pengirim atas nama Pariyah ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2014;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Nur Muafah No. Rek. 607701000284504 periode transaksi 01/06/14 – 30/06/14

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah

Dikembalikan ke Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-36/PREJO/Eoh.2/05/2021 tertanggal 25 Mei 2021 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Leo (belum diketemukan) dan Musabihan (belum diketemukan) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001 Rw 005 Kelurahan Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dan bertempat di sebuah hotel di Jakarta (sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo berwenang untuk mengadili perkara tersebut), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang**

Halaman 3 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa yang mendapatkan informasi dari Leo dan Musabihan bahwa ada perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013. Pada saat itu disepakati bahwa Terdakwa akan mencari orang yang bersedia untuk mengikuti perekrutan CPNS tersebut dengan membayar sejumlah uang dan Terdakwa akan memperoleh fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang bisa Terdakwa ajak. Kemudian sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rochmat Efendi, S.Pd.I Bin Sahud Handoyo bahwa Terdakwa bisa membantu proses penerimaan CPNS semua instansi. Setelah mendengar perkataan Terdakwa tersebut, saksi Rochmat Efendi memberitahukan kepada saksi Ngadiono Als Timbil bahwa Terdakwa bisa membantu proses penerimaan CPNS, kemudian saksi Ngadiono Als Timbil memberitahukan hal tersebut kepada saksi Saptono Bin Mangku Pranoto yang merupakan guru honorer. Kemudian saksi Saptono bersama dengan saksi Rochmat Efendi dan saksi Ngadiono Als Timbil pergi menemui Terdakwa di Losmen Trio Kampung Melayu Jakarta. Pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu untuk meloloskan perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 dengan syarat harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan sebagai uang muka sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK CPNS turun. Mendengar hal tersebut, saksi Saptono menyatakan tidak sanggup karena tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi Saptono mencari beberapa teman yang bersedia membayar sehingga saksi Saptono bisa gratis/tidak membayar untuk mengikuti proses penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2. Pada saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Saptono, saksi Rachmat Efendi dan saksi Ngadiono Als Timbil dengan mengatakan bahwa Terdakwa memiliki teman yang dapat menguruskan agar diterima menjadi CPNS dan Terdakwa merupakan orang yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara),

Halaman 4 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Saptono percaya bahwa memang Terdakwa dapat membantu meloloskan saksi Saptono menjadi CPNS.

- Kemudian setelah pulang dari Jakarta, saksi Saptono mengatakan kepada sesama guru Honorer yaitu saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah dan saksi Rohmat Bin Suprpto bahwa Terdakwa dapat membantu penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 namun harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan sebagai uang muka sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK turun. Mendengar hal tersebut, saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto merasa tertarik dan bersedia untuk membayar sesuai ketentuan dari Terdakwa. Kemudian sekitar bulan April 2014, saksi Saptono bersama-sama dengan saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah), saksi Mochtar Bin Mangun Disastro (suami dari saksi Suratmi), dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001 Rw 005 Kelurahan Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah dengan maksud untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dari saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Paijan Surastro bahwa jika SK tidak turun maka uang akan kembali 100%. Mendengar hal tersebut, saksi Paijan Surastro percaya dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono sebagai uang muka pembayaran administrasi penerimaan CPNS atas nama saksi Nur Hasanah dan saksi Rohmat, kemudian saksi Mochtar juga langsung memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono sebagai uang muka pembayaran administrasi penerimaan CPNS atas nama saksi Suratmi. Selanjutnya saksi Saptono langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, sehingga uang yang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Setelah menyerahkan uang kepada Terdakwa, saksi Saptono bersama saksi Paijan Surastro dan saksi Ngadiono Als Timbil pulang kembali ke Purworejo.
- Selanjutnya saksi Sri Ismami menemui saksi Saptono dan mengatakan mau mengikuti proses penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013

Halaman 5 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Terdakwa. Mendengar hal tersebut, saksi Saptono langsung mengajak saksi Sri Ismami untuk menemui Terdakwa di sebuah losmen di Jakarta. Kemudian saksi Sri Ismami bersama saksi Saptono dan saksi Ngadiono Als Timbil pergi menemui Terdakwa di Jakarta. Setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Sri Ismami langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono. Pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Sri Ismami bahwa Terdakwa merupakan orang BKN (Badan Kepegawaian Negara), sehingga saksi Sri Ismami merasa yakin dan percaya bahwa Terdakwa dapat membantu proses perekrutan CPNS.

- Kemudian beberapa saat kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa SK sudah akan turun dan saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, saksi Rohmat Bin Suprpto, dan saksi Sri Ismami diminta agar segera mentransfer kekurangan pembayaran masing-masing sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Setelah mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa SK segera turun, kemudian pada tanggal 12 Juni 2014 saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, dan saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah) telah mengirimkan uang masing-masing sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah, kemudian pada tanggal 19 Juni 2014 saksi Rohmat Bin Suprpto melalui rekening saksi Pariyah (ibu kandung saksi Rohmat Bin Suprpto) telah mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah, sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- Setelah menerima uang sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah), dan saksi Rohmat Bin Suprpto, Terdakwa langsung mentransfer uang tersebut kepada Leo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Musabihan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan uang fee untuk Terdakwa.
- Bahwa hingga saat ini, saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto yang telah memberikan uang seperti

Halaman 6 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Terdakwa tidak pernah menerima SK PNS seperti yang dijanjikan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi Sri Ismami Binti Siswo Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Terdakwa dikenalkan saksi Saptono yang sama-sama sebagai guru honorer di Purworejo sekitar tahun 2014 pada saat saksi akan mendaftar CPNS;
- bahwa saksi Saptono mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu memasukkan saksi sebagai guru CPNS di Purworejo dengan membayar uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka dan sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK turun;
- bahwa dari saksi Saptono, saksi mendapat informasi bawa Terdakwa bisa membantu meloloskan menjadi guru CPNS, karena saksi sudah lama menjadi guru honorer sehingga saksi tertarik, apalagi ada 3 (tiga) orang yang sudah terlebih dahulu membayar ke Terdakwa yaitu saksi Suratmin, saksi Rohmat, dan saksi Nur Hasanah;
- bahwa bulan Juni 2014, saksi bersama saksi Saptono bertemu Terdakwa di Jakarta, yang saat mengatakan ada kuota tambahan namun ada biaya administrasi dan nanti uang akan kembali 100% jika SK tidak turun.
- bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka kepada Terdakwa melalui saksi

Halaman 7 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptono, yang kemudian saksi Saptono dan Terdakwa masuk ke kamar sehingga tidak tahu yang disampaikan;

- bahwa kemudian saksi kembali ke Purworejo bersama saksi Saptono,
- bahwa pada sekitar tanggal 8 Juni 2014, ada informasi penambahan berkas karena SK hampir turun, kemudian Saksi diajak ke Jakarta, tapi karena Saksi sibuk, saksi menyuruh suami saksi Nur Hasanah untuk ke Jakarta menemui Terdakwa.
- bahwa sepulang dari Jakarta, suami saksi Nur Hasanah mengatakan di Jakarta bertemu Terdakwa, yang kemudian Terdakwa komunikasi laki-laki yang bernama Leo yang katanya orang media KPK yang ikut mengurus CPNS.
- bahwa pada saat itu Sdr. Leo lewat Terdakwa menyampaikan SK sudah mau turun dan menyuruh supaya menyelesaikan kekurangan biaya administrasi dan nanti uang dikirim lewat rekening terdakwa;
- bahwa benar tiga hari kemudian saksi Saptono memberi nomor rekening BRI atas nama Nur Muafah dengan nomor rekening 6077-01-000284-50-4 dan mengatakan agar uang segera di transfer,
- bahwa kemudian tanggal 12 Juni 2014 Saksi mentransfer sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa dan bukti pengirimannya telah saksi serahkan ke saksi Saptono;
- bahwa saksi pernah bertemu dengan Leo mengatakan agar syarat-syarat segera dipenuhi karena SK sudah mau turun, dan saat saksi menyerahkan persyaratan untuk pendaftaran CPNS di rumah Ngadiono di Prembun berupa Ijazah terakhir, SK wiyata, daftar riwayat hidup, pas foto saya 3 lembar.
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta Leo mengambil berkas-berkas di rumah Ngadiono, saksi hanya diberitahu oleh saksi Saptono untuk segera datang ke rumah Ngadiono di Prembun untuk menemui Leo dan menyerahkan berkas-berkas;
- bahwa selain di Prembun, saksi juga pernah bertemu Leo saat diajak ke Kemendikbud oleh Leo dan tidak pernah menanyakan siapa itu Leo, namun saksi mendengar dari saksi Saptono bahwa Leo adalah orang KPK teman Terdakwa;
- bahwa saksi tidak pernah menerima SK CPNS seperti yang dijanjikan, sedangkan saksi Saptono juga ikut mendaftarkan CPNS namun saksi tidak tahu apakah saksi Saptono membayar sejumlah uang atau tidak;

Halaman 8 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar tahun 2013 memang ada penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2, namun saksi tidak lolos;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah adalah benar buku tabungan dengan nomor rekening milik Terdakwa yang ditransfer saksi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi Suratmi binti Slamet Hartanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi guru honorer seperti halnya saksi Saptono yang memberi tahu bahwa Terdakwa dapat membantu saksi menjadi CPNS dengan membayar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, sisanya sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK turun;
- bahwa awalnya saksi Saptono mau kerumah saksi Sri Ismami kemudian sampai depan rumah saksi, menanyakan dimana rumah saksi Sri Ismami,
- bahwa kemudian saksi menunjukkan rumah saksi Sri Ismami, kemudian saksi Saptono mengatakan ada formasi tambahan Quota CPNS jalur Honorer K2 tahun 2013, dan yang bisa menyalurkan adalah Terdakwa dan menjelaskan dengan syarat ada uang administrasi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan jika SK tidak turun uang akan kembali 100%;
- bahwa saksi tertarik dan bersedia membayar, karena sudah ada 2 (dua) orang yang ikut yaitu saksi Rohmat dan saksi Nur Hasanah;
- bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa, namun suami saksi pernah bertemu saat menyerahkan uang muka di Slawi;
- bahwa sekitar bulan Juni 2014, saksi dan suami saksi dipanggil saksi Saptono di rumahnya dan meminta agar segera menyerahkan uang muka ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- bahwa saat itu di rumah saksi Saptono ada saksi Rohmat dan Paijan Surasto, suami dari saksi Nur Hasanah,

Halaman 9 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Paijan Surasto menanyakan kepada saksi Saptono Terdakwa itu siapa dan dijawab saksi Saptono bahwa Terdakwa adalah orang BKN yang akan mengurus CPNS;
- bahwa kemudian suami saksi Bersama saksi Saptono dan saksi Ngadiono Als Trimbil ke Slawi Tegal menemui Terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Paijan Surasto suami dari saksi Nur Hasanah menyerahkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Saptono sebagai uang muka atas nama saksi, saksi Rohmat, dan saksi Nur Hasanah.
- bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Saptono menyerahkan uang kepada Terdakwa di dalam kamar, sehingga tidak ada yang melihat saat penyerahan uang tersebut;
- bahwa sekitar tanggal 8 Juni 2014 ada informasi penambahan berkas, karena SK hampir turun, kemudian Saksi diajak ke Jakarta, tapi karena Saksi sibuk Saksi mewakilkan Paijan Surasto untuk berangkat ke Jakarta menemui Terdakwa di apartemen, kemudian Paijan Surasto berangkat ke Jakarta bersama saksi Saptono dan setelah pulang dari Jakarta Paijan Surasto menyampaikan di Jakarta bertemu dengan Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan seorang laki – laki yang bernama Leo yang katanya orang media KPK yang ikut mengurus CPNS dan pada saat itu Leo melalui Terdakwa menyampaikan SK sudah mau turun dan menyuruh supaya menyelesaikan kekurangan biaya administrasi dan nanti uang dikirim lewat rekening Nur Muafah;
- bahwa benar tiga hari kemudian saksi Saptono memberi nomor rekening BRI atas nama Nur Muafah, nomor rekening 6077-01-000284-50-4 dan agar segera di transfer, kemudian pada tanggal 12 Juni 2014 Saksi mentransfer uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke Terdakwa;
- bahwa saksi pernah bertemu Leo saat saksi menyerahkan persyaratan pendaftaran CPNS di rumah Ngadiono di Prembun berupa Ijazah terakhir, SK wiyata, daftar riwayat hidup, pas foto saksi 3 lembar.
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Leo untuk mengambil berkas-berkas di rumah Ngadiono karena hanya diberitahu saksi Saptono untuk segera ke rumah Ngadiono di Prembun untuk menemui Leo menyerahkan berkas;

Halaman 10 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain di Prembun, saksi juga pernah bertemu Leo saat diajak ke Kemendikbud untuk bertemu seseorang di Kemendikbud yang saksi tidak tahu namanya;
- bahwa bulan Desember 2015 Sdr. Leo ke rumah saksi Ngadiono Als Timbil, kemudian saksi meminta Leo datang ke rumah saksi yang mana saat itu ada saksi, Paijan Surasto, saksi Sri Ismami, dan saksi Saptono, kemudian saat ditanyai perkembangan SK CPNS, saksi hanya disuruh menunggu;
- bahwa Saksi tidak pernah menanyakan siapa itu Leo, namun saksi mendengar dari saksi Saptono, bahwa Leo adalah teman Terdakwa sebagai orang KPK yang biasa menyalurkan CPNS;
- bahwa saksi tidak pernah menerima SK CPNS seperti yang dijanjikan;
- bahwa saksi Saptono ikut mendaftarkan CPNS melalui Terdakwa, namun saksi tidak tahu apakah saksi Saptono membayar atau tidak;
- bahwa tahun 2013 memang ada penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2, namun saksi tidak lolos;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar bukti setoran BRI ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama NUR MUAFAH tertanggal 12 Juni 2014 transfer uang Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) adalah bukti transfer saksi ke rekening milik Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah adalah buku tabungan Terdakwa yang ditransfer saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. Saksi Rohmat Bin Suprpto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui dari saksi Saptono, sama-sama guru honorer, bahwa Terdakwa dapat membantu saksi menjadi CPNS dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka, kemudian Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK turun;

Halaman 11 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mulanya Paijan Surasto, suami dari saksi Nur Hasanah yang masih merupakan kerabat saksi mengatakan, ada informasi tambahan kuota CPNS dari saksi Saptono, sehingga saksi tertarik, karena sudah lama jadi guru honorer.
- bahwa Selain itu saksi Nur Hasanah yang merupakan istri dari Paijan Surasto juga akan ikut;
- bahwa kemudian saksi bersama Paijan Surasto menemui saksi Saptono menanyakan apakah benar bisa membantu meloloskan CPNS dan dijawab bahwa ada formasi tambahan Quota CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013, dan yang bisa menyalurkan adalah Terdakwa dengan syarat uang administrasi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan berjanji jika SK tidak turun uang akan kembali 100%;
- bahwa kemudian saksi tertarik dan bersedia membayar;
- bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa, karena saksi selalu diwakilkan Paijan Surasto yang merupakan kerabat saksi;
- bahwa bulan Juni 2014, saksi bersama Paijan Surasto dan saksi Sri Ismami pergi menemui saksi Saptono di rumahnya, kemudian saksi Saptono minta agar segera menyerahkan uang muka ke Terdakwa Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- bahwa saat saksi Saptono mengatakan Terdakwa adalah orang BKN yang akan mengurus CPNS;
- bahwa karena saksi tidak dapat berangkat ke Slawi menemui Terdakwa, saksi menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Paijan Surasto untuk diserahkan ke Terdakwa, yang kemudian Paijan Surasto bersama-sama saksi Mohtar, yang merupakan suami dari saksi Suratmi, saksi Saptono dan saksi Ngadiono Als Trimbil berangkat ke Slawi Tegal menemui Terdakwa, kemudian Mohtar menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (seuluh juta rupiah) atas nama saksi Suratmi dan Paijan Surasto suami dari saksi Nur Hasanah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Saptono.
- bahwa setelah menerima uang, saksi Saptono menyerahkan uang kepada Terdakwa di dalam kamar, sehingga tidak ada yang melihat saat penyerahan uang tersebut;
- bahwa sekitar tanggal 8 Juni 2014 ada informasi penambahan berkas karena SK hampir turun, kemudian Saksi diajak ke Jakarta, tapi karena

Halaman 12 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sibuk sehingga mewakilkan Paijan Surasto untuk ke Jakarta menemui Terdakwa di apartemen Jakarta.

- bahwa kemudian Paijan Surasto ke Jakarta bersama saksi Saptono dan setelah pulang dari Jakarta Paijan Surasto menyampaikan di Jakarta bertemu Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa berkomunikasi dengan Leo yang katanya orang media KPK yang mengurus CPNS.
- Bahwa saat itu Leo melalui Terdakwa mengatakan SK sudah mau turun dan menyuruh supaya menyelesaikan kekurangan biaya administrasi dan nanti uang dikirim lewat rekening Nur Muafah;
- Bahwa tiga hari kemudian saksi Saptono memberi nomor rekening BRI atas nama Nur Muafah dengan nomor rekening 6077-01-000284-50-4 dengan mengatakan agar uang segera di transfer, kemudian pada tanggal 12 Juni 2014 Saksi mentransfer uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa melalui ibu saksi yang bernama Pariyah;
- bahwa saksi pernah bertemu Leo saat saksi menyerahkan persyaratan untuk pendaftaran CPNS di rumah Ngadiono di Prembun berupa Ijazah terakhir, SK wiyata, daftar riwayat hidup, pas foto saksi 3 lembar dan Leo mengatakan agar syarat-syarat segera dipenuhi karena SK sudah mau turun;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Leo mengambil berkas-berkas di rumah Ngadiono, karena hanya diberitahu saksi Saptono untuk datang ke rumah Ngadiono di Prembun untuk menemui Leo dan menyerahkan berkas-berkas;
- bahwa Saksi mendengar dari saksi Saptono bahwa Leo adalah orang KPK yang biasa menyalurkan tentang CPNS, dan juga teman Terdakwa;
- bahwa pada tahun 2013 memang ada penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2, namun saksi tidak lolos;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank Jateng pengirim atas nama Pariyah ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah dengan jumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2014 adalah benar bukti transfer saksi ke

Halaman 13 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah adalah benar buku tabungan dengan nomor rekening milik Terdakwa yang ditransfer saksi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

4. Saksi Nur Hasanah Binti Sulaiman Kanuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengetahui dari saksi Saptono yang sama-sama guru honorer, bahwa Terdakwa dapat membantu saksi menjadi CPNS dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan terlebih dahulu sebagai uang muka kemudian sisanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK turun;
- bahwa mulanya saksi Saptono datang ke rumah saksi mengatakan ada tambahan kuota CPNS, dan Terdakwa bisa membantu meloloskan dengan syarat ada uang administrasi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan berjanji jika SK tidak turun uang akan kembali 100%;
- bahwa saksi belum pernah bertemu Terdakwa, karena saksi selalu diwakilkan oleh Paijan Surasto yang merupakan suami saksi;
- bahwa bulan Juni 2014, Paijan Surasto, saksi Rohmat dan saksi Sri Ismami menemui saksi Saptono, dan diminta segera menyerahkan uang muka ke Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- bahwa saat itu Paijan Surasto menanyakan Terdakwa itu siapa dan dijawab saksi Saptono, Terdakwa adalah orang BKN yang akan mengurus CPNS;
- bahwa suami saksi bersama-sama saksi Mohtar, suami saksi Suratmi, saksi Saptono dan saksi Ngadiono Als Trimbil berangkat ke Slawi Tegal menemui Terdakwa menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama saksi Suratmi dan Paijan Surasto menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Saptono sebagai uang muka atas nama saksi dan saksi Rohmat.
- bahwa Setelah menerima uang tersebut, saksi Saptono menyerahkan kepada Terdakwa di kamar, sehingga tidak ada yang melihat saat penyerahan uang tersebut;

Halaman 14 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar tanggal 8 Juni 2014 ada informasi penambahan berkas karena SK hampir turun, kemudian Saksi diajak ke Jakarta.
- bahwa karena Saksi sibuk, Saksi mewakilkan Paijan Surasto untuk ke Jakarta menemui Terdakwa di Jakarta.
- bahwa saksi Paijan Surasto ke Jakarta bersama saksi Saptono dan setelah pulang dari Jakarta Paijan Surasto menyampaikan bertemu Terdakwa yang berkomunikasi dengan Leo, dan menyuruh menyelesaikan kekurangan biaya administrasi dan nanti uang dikirim lewat rekening Nur Muafah;
- bahwa tiga hari kemudian saksi Saptono memberi nomor rekening BRI atas nama Nur Muafah dengan nomor rekening 6077-01-000284-50-4 dengan mengatakan agar uang segera di transfer.
- bahwa pada tanggal 12 Juni 2014 Saksi mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa tersebut;
- bahwa saksi pernah bertemu Leo saat menyerahkan persyaratan di rumah Ngadiono di Prembun, berupa Ijazah terakhir, SK wiyata, daftar riwayat hidup, pas foto saksi 3 lembar.
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Leo mengambil berkas-berkas di rumah Ngadiono, karena hanya diberitahu saksi Saptono untuk datang ke rumah Ngadiono di Prembun untuk menemui Leo dan menyerahkan berkas;
- bahwa saat tidak pernah menerima SK CPNS seperti yang dijanjikan, sedangkan saksi Saptono juga ikut mendaftarkan CPNS namun tidak tahu membayar atau tidak;
- bahwa pada tahun 2013 memang ada penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2, namun saksi tidak lolos;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama Paijan Surasto ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 adalah benar bukti transfer saksi ke rekening milik Terdakwa dan 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah adalah benar buku tabungan dengan nomor rekening milik Terdakwa yang ditransfer saksi uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Halaman 15 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

5. Saksi Ngadiono Alias Timbil Bin Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh sdr. Rochmat Effendi yang pada bulan April 2014, mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu untuk meloloskan CPNS dan ada kuota tambahan dari jalur honorer K2 tahun 2013.
- bahwa Karena saksi sudah tua dan tidak bisa menjadi CPNS, saksi kemudian menawarkan hal tersebut ke saksi Saptono, guru honorer yang sudah cukup lama dan ternyata saksi Saptono tertarik kemudian meminta saksi menemani menemui Terdakwa di Jakarta yaitu di di Losmen TRIO Kampung Melayu.
- bahwa saksi menanyakan ke Terdakwa apakah benar ada kuota penambahan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 dan dijawab Terdakwa ada, namun harus membayar sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan jika SK turun dan jika SK CPNS tidak turun uang akan kembali 100%.
- bahwa kemudian saksi Saptono mengatakan akan pikir pikir terlebih dahulu karena tidak memiliki uang;
- bahwa beberapa hari kemudian saksi Saptono menghubungi saksi dan mengatakan ada temannya sesama guru honorer yaitu bernama saksi Nur Hasanah, saksi Rohmat, saksi Sri Ismami dan saksi Suratmi, ingin ikut penerimaan CPNS penambahan kuota dari jalur Honorer K2 tahun 2013 kemudian mengajak Saksi untuk menemani ke Jakarta untuk menemui Terdakwa;
- bahwa beberapa hari kemudian, saksi bersama saksi Saptono, Mohtar dan Paijan Surasto tidak jadi pergi ke Jakarta, tapi ke Tegal karena Terdakwa sedang ada di Tegal, kemudian saat itu diserahkan uang muka kepada Terdakwa melalui saksi Saptono;
- bahwa beberapa hari kemudian saksi Saptono minta diantarkan menemui Terdakwa di Jakarta, karena saksi Sri Ismami juga mau ikut.
- bahwa beberapa hari kemudian, saksi bersama saksi Saptono dan saksi Sri Ismami menemui Terdakwa di Jakarta dan setelah dikenalkan kepada Terdakwa, saksi Sri Ismami bersedia menyerahkan uang muka

Halaman 16 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono, kemudian saksi Saptono menyerahkan uang tersebut di dalam kamar, sehingga saksi tidak dapat melihatnya;

- bahwa selanjutnya saksi menerima telepon dari saksi Leo yang minta agar saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Rohmat, saksi Nur Hasanah dan saksi Saptono pernah datang ke rumah saksi untuk menemui Leo untuk menyerahkan berkas-berkas karena SK sudah mau turun.
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Leo menghubungi saksi, namun setahu saksi Leo adalah teman Terdakwa;
- bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Saptono meminta agar semuanya segera melengkapi berkas dan menemui Leo di rumah saksi.
- bahwa setelah menerima berkas dari saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Rohmat, saksi Nur Hasanah dan saksi Saptono, Leo pergi kembali ke Jakarta dengan membawa berkas-berkas tersebut;
- bahwa saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Rohmat, dan saksi Nur Hasanah telah memberikan uang pelunasan masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mereka transfer langsung ke rekening Terdakwa;
- bahwa Terdakwa pernah mengatakan dia orang BKN yang dapat meloloskan CPNS dan memang uang yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak pernah mengatakan Terdakwa orang BKN, karena saksi sudah kenal dengan Terdakwa. Terdakwa juga hanya meminta sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan yang meminta sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah saksi Saptono karena sisanya akan dipergunakan untuk membiayai saksi Saptono sendiri.

6. Saksi Saptono Bin Mangku Pranoto, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Terdakwa setelah dikenalkan saksi Ngadiono Als Timbil, yang pada mulanya sekitar awal April 2014, saksi berkenalan dengan saksi Ngadiono Als Timbil. kemudian beberapa minggu saksi diminta datang ke rumah saksi Ngadiono Als Timbil.
- bahwa saat itu saksi Ngadiono Als Timbil saksi sudah lama menjadi guru honorer memberikan informasi bahwa ada orang Jakarta yang bernama

Halaman 17 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Muafah bisa membantu meloloskan menjadi CPNS, kalau saksi tertarik agar saksi datang sendiri menemui Terdakwa di Jakarta.

- bahwa Informasi tersebut saksi Ngadiono Als Timbil dapatkan dari Rochmat Effendi yang kenal dengan Terdakwa;
- bahwa beberapa hari kemudian, saksi ditemani saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di Losmen Trio Kampung Melayu Jakarta, saat itu Terdakwa mengatakan ada quota penambahan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013, syaratnya ada biaya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya dibayarkan setelah SK turun baru di transfer, dan jika SK tidak turun uang kembali 100%;
- bahwa saksi mengatakan tidak sanggup membayar kemudian Terdakwa meminta agar saksi mencari siapa yang mau dan nanti saksi akan digratiskan;
- bahwa setelah dari Jakarta, saksi memberitahukan informasi penambahan kuota CPNS tersebut kepada saksi Suratmi kemudian saksi Suratmi tertarik;
- bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi saksi Suratmi untuk datang ke rumah saksi Nur Hasanah juga tertarik,
- bahwa kemudian saksi datang menemui saksi Nur Hasanah dan suaminya yaitu Paijan Surasto, dan membenarkan informasi tersebut.
- bahwa kemudian saksi Paijan Surasto mengajak saksi Rohmat yang masih merupakan kerabatnya untuk ikut juga, sehingga ada 3 (tiga) orang yang berminat;
- bahwa kemudian Paijan Surasto, saksi Suratmi, dan saksi Rohmat berembung dan minta untuk bertemu Terdakwa dan saksi bersedia menemani;
- bahwa kemudian saksi bersama Paijan Surasto, Mohtar (suami saksi Suratmi) dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di Slawi, kemudian pada saat itu saksi Paijan Surasto menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka saksi Nur Hasanah dan saksi Rohmat, kemudian Mohtar menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas nama saksi Suratmi;
- bahwa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak diserahkan langsung Terdakwa namun diserahkan melalui saksi, yang kemudian saksi dan Terdakwa masuk kamar dan Terdakwa

Halaman 18 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan mengatakan uang tersebut sebagai ganti transport saksi dan bersama saksi Ngadiono Als Timbil, Paijan Surasto, dan Mohtar kembali ke Purworejo;

- bahwa beberapa hari kemudian datang saksi Sri Ismami yang juga bermiant mendaftar, kemudian meminta saksi mengantarkan untuk menemui Terdakwa di Jakarta.
- bahwa beberapa hari kemudian, saksi bersama saksi Sri Ismami dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di Jakarta menyerahkan uang muka Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mengganti biaya transport saksi dan mereka kembali ke Purworejo;
- bahwa setelah beberapa saat, Terdakwa menghubungi saksi dan minta agar segera dilakukan pelunasan karena SK akan segera turun dan pelunasan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening Terdakwa.
- bahwa kemudian saksi langsung memberitahukan kepada saksi Suratmi, saksi Sri Ismami, saksi Rohmat dan saksi Nur Hasanah;
- bahwa kemudian tanggal 12 Juni 2014, saksi Suratmi, saksi Sri Ismami, saksi Rohmat dan saksi Nur Hasanah transfer ke rekening Terdakwa di rekening BRI Norek 607701000284504 atas nama Nur Muafah masing-masing sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa kemudian saksi dihubungi saksi Ngadiono Als Timbil yang meminta saksi bersama saksi Suratmi, saksi Sri Ismami, saksi Rohmat, dan saksi Nur Hasanah ke rumah saksi Ngadiono Als Timbil untuk menyerahkan berkas-berkas kelengkapan ke Leo.
- bahwa kemudian saksi bersama saksi Suratmi, saksi Sri Ismami, saksi Rohmat, dan saksi Nur Hasanah menyerahkan Ijazah terakhir, SK wiyata, daftar riwayat hidup, pas foto 3 lembar.
- bahwa berdasarkan informasi Terdakwa, Leo merupakan teman Terdakwa di Media KPK yang juga ikut menguruskan CPNS;
- bahwa setahu saksi Terdakwa bekerja di BKN, karena Terdakwa pernah mengatakan hal tersebut kepada saksi dan saksi Ngadiono Als Timbil yang juga mendengar.

Halaman 19 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak menyerahkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) ke Terdakwa meskipun ikut mendaftar, karena Terdakwa mengatakan saksi dapat ikut gratis jika ada teman saksi yang ikut;
- bahwa saksi telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengganti transport saksi, dan saksi tidak pernah ada kesepakatan menerima fee/bonus jika ada teman saksi yang bersedia membayar untuk mengikuti CPNS tersebut;
- bahwa saksi juga mengatakan uang akan kembali 100 % jika SK CPNS tidak turun, karena hal tersebut seperti yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi;
- bahwa pada bulan November 2013, memang ada formasi CPNS dari jalur K2 dan Saksi juga ikut seleksi namun tidak lolos;
- bahwa hingga saat ini SK CPNS tidak keluar seperti yang dijanjikan Terdakwa dan nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama Paijan Surasto ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran BRI atas nama Suratmi ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 setor uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank Jateng pengirim atas nama Pariyah ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2014 adalah benar bukti transfer dari saksi Suratmi, saksi Rohmat dan saksi Nur Hasanah ke rekening Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah adalah benar nomor rekening milik Terdakwa yang menerima transfer dari saksi Suratmi, saksi Rohmat, dan saksi Nur Hasanah, dan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah uang yang saksi terima dari Terdakwa dan telah saksi kembalikan melalui Penyidik Polres Purworejo.

Menimbang, atas keterangan saksi, Terdakwa mengatakan tidak pernah mengatakan Terdakwa orang BKN. Terdakwa juga hanya meminta sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan yang meminta sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah saksi

Halaman 20 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saptono karena sisanya akan dipergunakan untuk membiayai saksi Saptono sendiri.

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, saksi tetap pada keterangannya. Awalnya Terdakwa memang menawarkan biaya Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta), namun saksi mengatakan tidak mampu, kemudian diturunkan menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta), namun saksi tetap tidak mampu, sehingga Terdakwa mengatakan agar saksi mencari teman yang bersedia membayar sehingga saksi bisa gratis.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi *a de charge*, kemudian telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah menjanjikan saksi Saptono untuk meloloskan menjadi CPNS melalui kuota tambahan jalur Honorer K2 tahun 2013 dengan membayar sejumlah uang,
- bahwa kemudian saksi Saptono mengajak saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Rohmat dan saksi Nur Hasanah, namun hingga saat ini SK CPNS seperti yang dijanjikan Terdakwa tidak pernah ada;
- bahwa Terdakwa sudah menerima pembayaran uang administrasi dari saksi saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Rohmat dan saksi Nur Hasanah baik secara tunai maupun melalui rekening Terdakwa;
- bahwa awalnya Terdakwa dikenalkan kepada Leo oleh Musabihan yang merupakan teman Terdakwa di GASBINDO (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) dan saat itu Musabihan dan Leo sama-sama bekerja di Media KPK.
- bahwa pada saat Terdakwa bertemu Leo dan Musabihan, Leo mengatakan kepada Terdakwa bisa membantu apa saja termasuk pengangkatan PNS dan Terdakwa diajak bertemu pegawai Kemendikbud yang bernama MIMIN;
- bahwa saat itu Leo mengatakan akan memberikan bonus untuk Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk tiap orang yang diajak mengikuti seleksi CPNS dengan membayar sejumlah uang tersebut;
- bahwa Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Sdr Rochmat, kemudian bulan April 2014, datang saksi Saptono dan saksi Ngadiono menemui Terdakwa menanyakan kebenaran informasi tersebut.
- bahwa Terdakwa membenarkan dan melalui Sdr. Leo yang bekerja di Media KPK alamat Gedung Inkopad lantai 4 Senen Jakarta Pusat dan ada biayanya yaitu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dibayar untuk uang

Halaman 21 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya setelah SK keluar;

- bahwa kemudian saksi Saptono menyatakan tidak mampu membayar dan Terdakwa mengatakan agar saksi Saptono mencari teman yang bersedia membayar dan saksi Saptono bisa gratis dan fee dari Sdr. Leo yang semestinya untuk Terdakwa bisa diambil saksi Saptono;
- bahwa kemudian saksi Saptono meminta agar Terdakwa mengatakan kepada teman-teman saksi yang bersedia membayar bahwa biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga sisanya bisa dipergunakan membayar biaya yang harus dibayarkan saksi Saptono.
- bahwa sekitar 2 bulan kemudian saksi Saptono mengajak teman-temannya ke rumah orang tua Terdakwa di Slawi dan Terdakwa mengatakan ada teman Terdakwa yang bisa menguruskan menjadi PNS.
- bahwa saksi Paijan Surasto memberikan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk 2 orang dan Mohtar memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- bahwa uang tersebut diserahkan kepada saksi Saptono, kemudian Terdakwa dan saksi Saptono ke dalam kamar, saksi Saptono menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan kembali uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sisanya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) masih Terdakwa saat ke Jakarta Terdakwa serahkan Leo dan Musabihan;
- bahwa sekitar satu bulan kemudian datang saksi Saptono, saksi Ngadiono, dan saksi Sri Ismami menemui di Jakarta membayar melalui Terdakwa, kemudian saksi Sri Ismami menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Saptono, kemudian di kamar saksi Saptono menyerahkan uang kepada Terdakwa, Terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Saptono.
- bahwa sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa pegang untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Musabihan;
- bahwa satu bulan kemudian, Terdakwa menghubungi saksi Saptono untuk menyampaikan kepada saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Rohmat, dan saksi Nur Hasanah untuk melakukan pelunasan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa ke rekening BRI Terdakwa nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah.

Halaman 22 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2014, para saksi tersebut mengirim ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening Leo Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan secara tunai ke Musabihan, sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan bagian Terdakwa karena sesuai dengan kesepakatan Terdakwa akan mendapatkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orang yang bersedia untuk membayar;
- bahwa Terdakwa mengatakan jika SK tidak turun maka uang akan kembali 100%, namun saat Terdakwa meminta para saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut per orang, Terdakwa tidak mengetahui apakah SK sudah turun atau belum;
- bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Leo atau Musabihan maupun kepada saksi Saptono mengenai perkembangan penerimaan CPNS tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja di BKN maupun di Lembaga yang dapat melakukan penerimaan CPNS. Terdakwa saat itu bekerja sebagai guru TK;
- bahwa benar barang bukti 1 (satu) lembar bukti setoran BRI atas nama Suratmi ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 setor uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar slip setor tunai Bank Jateng pengirim atas nama PARIYAH ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama NUR MUAFAH dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2014 dan 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama Paijan Surasto ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah benar bukti setoran ke rekening milik Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah dan 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Nur Muafah No. Rek. 607701000284504 periode transaksi 01/06/14 – 30/06/14 adalah benar buku tabungan dan rekening koran milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima transfer dari para saksi.

Halaman 23 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama Paijan Surasto ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI atas nama Suratmi ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 setor uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank Jateng pengirim atas nama Pariyah ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2014;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Nur Muafah No. Rek. 607701000284504 periode transaksi 01/06/14 – 30/06/14
- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Barang bukti-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 74/Sita/Pen.Pid/2021 tanggal 1 Maret 2021 dan Nomor: 88/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr tertanggal 26 April 2021 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- berawal dari terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun (Alm) awalnya mendapatkan informasi dari Leo dan Musabihan yang bekerja di Media KPK, bahwa ada tambahan kuota perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013.
- bahwa Terdakwa kemudian berniat mencari orang yang mau mengikuti perekrutan CPNS tersebut dengan membayar sejumlah uang dan Terdakwa akan memperoleh fee Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orangnya.
- bahwa sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rochmat Efendi, S.Pd.I Bin Sahud Handoyo, bahwa Terdakwa bisa membantu proses penerimaan CPNS.
- bahwa mendengar hal tersebut, saksi Rochmat Efendi memberitahukan kepada saksi Ngadiono Als Timbil yang kemudian memberitahukan kepada

Halaman 24 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saptono Bin Mangku Pranoto yang merupakan guru honorer di Purworejo.

- bahwa kemudian saksi Saptono bersama saksi Rochmat Efendi dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di Losmen Trio Kampung Melayu Jakarta.
- bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bisa membantu meloloskan perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 dengan syarat harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, sedangkan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK CPNS turun.
- bahwa kemudian saksi Saptono mengaku tidak sanggup memiliki uang sejumlah itu, kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi Saptono mencari beberapa teman yang bersedia, sehingga saksi Saptono bisa gratis/tidak membayar untuk mengikuti proses penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tersebut.
- bahwa saat itu Terdakwa meyakinkan saksi Saptono, saksi Rachmat Efendi dan saksi Ngadiono Als Timbil dengan mengatakan memiliki teman yang dapat menguruskan agar diterima menjadi CPNS dan bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara), sehingga saksi Saptono percaya mempercayainya.
- bahwa setelah pulang dari Jakarta, saksi Saptono mengatakan kepada sesama guru Honorer yaitu saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah dan saksi Rohmat Bin Suprpto bahwa Terdakwa dapat membantu pengurusan penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 namun harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, sisanya Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK turun. Jika SK tidak turun maka uang akan kembali 100%.
- bahwa mendengar hal tersebut, saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto tertarik, kemudian sekitar bulan April 2014, saksi Saptono Bersama saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah), saksi Mochtar Bin Mangun Disastro (suami dari saksi Suratmi), dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di rumah

Halaman 25 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001 Rw 005 Kelurahan Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.

- bahwa dalam pertemuan tersebut, mereka bermaksud menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka dari saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto.
- bahwa saat saksi Paijan Surastro dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono sebagai uang muka atas nama saksi Nur Hasanah dan saksi Rohmat.
- bahwa, kemudian saksi Mochtar juga menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono untuk uang muka pembayaran administrasi penerimaan CPNS atas nama saksi Suratmi, sehingga uang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan di dalam kamar Terdakwa memberikan uang Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Saptono, kemudian bersama saksi Paijan Surastro dan saksi Ngadiono Als Timbil pulang kembali ke Purworejo.
- bahwa berikutnya saksi Sri Ismami juga menyatakan kepada saksi Saptono bahwa mau mengikuti penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 melalui Terdakwa.
- bahwa kemudian saksi Saptono mengajak saksi Sri Ismami menemui Terdakwa di sebuah losmen di Jakarta, kemudian saksi Sri Ismami bersama saksi Saptono dan saksi Ngadiono Als Timbil pergi menemui Terdakwa di Jakarta dan saksi Sri Ismami menyerahkan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono.
- bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa mengatakan SK sudah akan turun dan saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, saksi Rohmat Bin Suprpto, dan saksi Sri Ismami diminta agar segera mentransfer kekurangan pembayaran masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- bahwa mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa SK segera turun, kemudian pada tanggal 12 Juni 2014 saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, dan saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah) telah melakukan transfer uang masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah.

Halaman 26 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 saksi Rohmat Bin Suprpto melalui rekening saksi Pariyah (ibu kandung saksi Rohmat Bin Suprpto) mentransfer uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah, sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- bahwa setelah menerima uang Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah), dan saksi Rohmat Bin Suprpto, Terdakwa mentransfer kepada Leo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Musabihan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan uang fee untuk Terdakwa.
- bahwa sampai sekarang, saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto tidak pernah menerima SK PNS seperti yang dijanjikan Terdakwa.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total kerugian yang dialami para saksi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
- bahwa telah mengembalikan melalui penyidik sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 378 KUHP Jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain"

Halaman 27 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;
4. Unsur “Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”
5. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa rumusan kata “*Barang Siapa*” identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari

pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa kata ‘*Barang Siapa*’ atau ‘*Siapa Saja*’ menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. “*Barang Siapa*” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “*Barang Siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Halaman 28 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam sehat secara jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara lancar sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya dan dari keterangan para saksi serta pengakuan Terdakwa yang telah membenarkan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pasal inti telah terpenuhi menurut hukum dalam diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur delik yang didakwakan;

Ad. 2 Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain:”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah, perbuatan Terdakwa dengan tujuan memberikan manfaat atau keuntungan yang dapat dinilai dengan uang/mata uang untuk diri Terdakwa sendiri ataupun manfaat untuk orang lain yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hak seseorang atau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain (pemilik hak) atau tanpa seizin dari pemilik hak, dimana perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara membuat skenario atau cerita atau alasan yang tidak benar kepada pemilik hak/barang agar barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, untuk membuktikan tentang terpenuhinya unsur ke dua ini haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3.

Ad. 3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang”

Halaman 29 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menggunakan daya upaya dengan nama atau martabat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata-kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun (Alm) mendapat informasi dari Leo dan Musabihan (DPO) bahwa ada tambahan kuota perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 kemudian mencari orang yang mau mengikuti perekrutan CPNS tersebut dengan membayar sejumlah uang dan akan memperoleh fee Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orangnya.

Menimbang, bahwa sekitar bulan Februari 2014, Terdakwa memberitahukan informasi tersebut kepada saksi Rochmat Efendi, S.Pd.I Bin Sahud Handoyo, yang kemudian memberitahukan kepada saksi Ngadiono Als Timbil, dan kemudian memberitahukan kepada saksi Saptono Bin Mangku Pranoto yang merupakan guru honorer di Purworejo yang kemudian saksi Saptono bersama saksi Rochmat Efendi dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di Losmen Trio Kampung Melayu Jakarta, yang saat itu mengatakan bisa membantu meloloskan perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 dengan syarat harus membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, sedangkan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK CPNS turun.

Menimbang, bahwa karena saksi Saptono mengaku tidak sanggup memiliki uang sejumlah itu, Terdakwa mengatakan agar saksi Saptono mencari beberapa teman yang bersedia, sehingga saksi Saptono bisa gratis/tidak membayar karena memiliki teman yang bekerja di BKN (Badan Kepegawaian Negara), sehingga saksi Saptono mempercayainya.

Menimbang, bahwa sepulang dari Jakarta, saksi Saptono memberitahukan kepada saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah dan saksi Rohmat Bin Suprpto bahwa Terdakwa dapat membantu pengurusan penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 dengan membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK turun. Jika SK tidak turun maka uang akan kembali 100%, dan ternyata tertarik.

Menimbang, bahwa sekitar bulan April 2014, saksi Saptono bersama saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah), saksi Mochtar Bin Mangun Disastro (suami dari saksi Suratmi), dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Jl. Nusa Indah Rt 001 Rw 005 Kelurahan Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, untuk menyerahkan uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang muka saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto.

Menimbang, bahwa saksi Paijan Surastro langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono, kemudian saksi Mochtar juga menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui saksi Saptono untuk uang muka atas nama saksi Suratmi, sehingga uang telah diterima Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan di dalam kamar Terdakwa memberikan uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada saksi Saptono, kemudian bersama saksi Paijan Surastro dan saksi Ngadiono Als Timbil pulang kembali ke Purworejo.

Menimbang, bahwa berikutnya saksi Sri Ismami juga menyatakan kepada saksi Saptono bahwa mau mengikuti penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 melalui Terdakwa, sehingga saksi Saptono mengajak saksi Sri Ismami menemui Terdakwa di sebuah losmen di Jakarta, kemudian saksi Sri Ismami bersama saksi Saptono dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di Jakarta dan saksi Sri Ismami menyerahkan uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui saksi Saptono.

Menimbang, bahwa beberapa lama kemudian, Terdakwa mengatakan SK sudah akan turun dan para saksi korban diminta segera mentransfer kekurangan pembayaran masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sehingga tanggal 12 Juni 2014 saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, dan saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah) telah melakukan transfer uang masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah, sedehkan pada tanggal 19 Juni 2014 saksi Rohmat Bin Suprpto melalui rekening saksi Pariyah (ibu kandung saksi Rohmat Bin Suprpto) mentransfer uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta

Halaman 31 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah, sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah menerima uang Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dari saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah), dan saksi Rohmat Bin Suprpto, Terdakwa mentransfer kepada Leo sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kepada Musabihan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) merupakan uang fee untuk Terdakwa.

Menimbang, bahwa sampai sekarang, saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto tidak pernah menerima SK PNS seperti yang dijanjikan Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta dengan kronologi di atas, dapat disimpulkan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut agar mendapatkan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Leo (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari setiap orang yang mendaftar dan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah dilakukan dengan perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang** dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua: "Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain" juga terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Halaman 32 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr



Ad. 4. Unsur “Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat :

- a) Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b) Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama macamnya;
- c) Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta-fakta bahwa setelah dilakukan pemyaran uang muka, beberapa lama kemudian Terdakwa mengatakan SK sudah akan turun dan saksi Suratmi Binti Slamet, saksi Nur Hasanah, saksi Rohmat Bin Suprpto, dan saksi Sri Ismami diminta agar segera mentransfer kekurangan pembayaran masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mendengar perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa SK segera turun, kemudian pada tanggal 12 Juni 2014 saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, dan saksi Paijan Surastro (suami dari saksi Nur Hasanah) telah melakukan transfer uang masing-masing Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah.

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 2014 saksi Rohmat Bin Suprpto melalui rekening saksi Pariyah (ibu kandung saksi Rohmat Bin Suprpto) mentransfer uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa melalui rekening Terdakwa Bank BRI nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah, sehingga total uang yang telah diterima Terdakwa melalui rekening milik Terdakwa sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama, saksi Saptono, Leo, dan Musabihan adalah perbuatan yang didasari dengan niat, dengan Perbuatan-perbuatan yang sama macamnya dan dalam waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa.



Ad. 6. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. 1 Orang yang melakukan perbuatan (*plegen*, *dader*).
2. 2 Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*).
3. 3 Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*, *mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan, berawal dari terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun (Alm) awalnya mendapatkan informasi dari Leo dan Musabihan yang bekerja di Media KPK, bahwa ada tambahan kuota perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 kemudian Terdakwa tertarik memperoleh fee Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap orangnya, yang selanjutnya memberitahukan Rochmat Efendi, S.Pd.I Bin Sahud Handoyo, yang kemudian memberitahukan kepada saksi Ngadiono Als Timbil yang kemudian memberitahukan kepada saksi Saptono Bin Mangku Pranoto yang merupakan guru honorer di Purworejo dan saksi Saptono bersama saksi Rochmat Efendi dan saksi Ngadiono Als Timbil menemui Terdakwa di Losmen Trio Kampung Melayu Jakarta.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah meyakinkan para calon korban dengan mengatakan akan membantu meloloskan perekrutan CPNS dari jalur Honorer K2 tahun 2013 dengan syarat membayar biaya administrasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta) dengan ketentuan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka, sedangkan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dibayarkan setelah SK CPNS turun.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Saptono mencari beberapa teman yang bersedia, sehingga saksi Saptono bisa gratis/tidak membayar untuk mengikuti proses penerimaan CPNS dari jalur Honorer K2 tersebut dan berhasil meyakinkan 4 (empat) saksi Korban yakni saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan berkas persyaratan dan menyerahkan uang secara langsung dan transfer melalui rekening terdakwa Nur Muafah.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum dalam perbuatan diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan maksud untuk mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban dan masyarakat pada umumnya, agar tidak terulang kembali tindak pidana yang sama dikemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa dilakukan penahanan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang cukup untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menyatakan, dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 35 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama Paijan Surasto ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran BRI atas nama Suratmi ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 setoran uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank Jateng pengirim atas nama Pariyah ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2014;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Nur Muafah No. Rek. 607701000284504 periode transaksi 01/06/14 – 30/06/14

Oleh karena merupakan bukti transfer dalam perkara ini, maka tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah

Oleh karena milik Terdakwa, maka dikembalikan kepadanya.

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Oleh karena uang tersebut berasal dari saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto, maka dikembalikan kepada para saksi tersebut masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.
- Para korban telah kehilangan uangnya sejak tahun 2014 yang disetorkan ke Terdakwa

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Telah mengembalikan sebagian kerugian para saksi korban yang diserahkan melalui penyidik sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyatakan menyesali perbuatannya;

Halaman 36 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Nur Muafah Binti Sudarto Harun (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran BRI atas nama Paijan Surasto ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 dengan jumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar bukti setoran BRI atas nama Suratmi ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah tertanggal 12 Juni 2014 setor uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip penyetoran tunai Bank Jateng pengirim atas nama Pariyah ke nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tertanggal 12 Juni 2014;
 - 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI atas nama Nur Muafah No. Rek. 607701000284504 periode transaksi 01/06/14 – 30/06/14

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama nomor rekening 6077-01-000284-50-4 atas nama Nur Muafah

Dikembalikan ke Terdakwa

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Halaman 37 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Sri Ismami, saksi Suratmi, saksi Nur Hasanah, dan saksi Rohmat Bin Suprpto masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Selasa, 10 Agustus 2021 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., I Gusti Putu Yastriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara eletronik pada hari Kamis 12 Agustus 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Samsumar Hidayat, S.H., M.H., John Ricardo, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Titana Triasyanti Pamikatsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M.H..

Heri Kusmanto, S.H.

I Gusti Putu Yastriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Retno Palupi, S.Pd.

Halaman 38 dari 38 halaman
Putusan No. 68/Pid.B/2021/PN Pwr